

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS DI SMK NEGERI 2 PEKANBARU

Gebby Amara Putri Sugeng Hariyanto¹, Vitantri², Ilham Hudi³, Anisah Azzahra Lubis⁴,
Yashinta Khairani⁵, Nadia Thalia Ramadhani⁶, Ajeng Ayun Dining Utami⁷,
Riska Nurazila⁸, Cindy Sri Wahyuni⁹, Aulia Faradiva¹⁰, Riska Aryanti¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Akuntansi – Universitas Muhammadiyah Riau

email: 230301076@student.umri.ac.id¹, 230301067@student.umri.ac.id², ilhamhudi@umri.ac.id³,
230301093@student.umri.ac.id⁴, 230301086@student.umri.ac.id⁵, 230301092@student.umri.ac.id⁶,
230301080@student.umri.ac.id⁷, 230301087@student.umri.ac.id⁸, 230301079@student.umri.ac.id⁹,
230301089@student.umri.ac.id¹⁰, 230301084@student.umri.ac.id¹¹

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Pengabdian ini dilakukan di SMKN 2 Pekanbaru. Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun karakter masyarakat yang anti korupsi. Pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan pendekatan partisipatif dan edukatif yang dilakukan melalui 4 tahapan yaitu identifikasi masalah, perijinan, melaksanakan sosialisasi dan evaluasi. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, dapat menjadi landasan moral dalam memperkuat integritas individu dan institusi. Implementasi nilai-nilai tersebut melalui sosialisasi antikorupsi, dan partisipasi masyarakat terbukti efektif dalam menurunkan potensi korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Nilai Pancasila, Antikorupsi

Abstract

Corruption is a social disease that has become rampant in many countries, including Indonesia. This community service was conducted at SMKN 2 Pekanbaru. This community service aims to explore how Pancasila values can be applied in everyday life to build an anti-corruption community character. This community service uses a socialization and counseling method that involves a participatory and educational approach carried out through 4 stages, namely problem identification, licensing, implementing socialization and evaluation. The results of the socialization show that Pancasila values can be a moral foundation in strengthening the integrity of individuals and institutions. The implementation of these values through anti-corruption socialization and community participation has proven effective in reducing the potential for corruption.

Keywords: Corruption, Pancasila Values, Anti Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang didirikan dengan penuh perjuangan setelah mengalami masa penjajahan yang begitu lama. Dan atas berkat dan rahmat Allah Indonesia bisa merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan. Tahun demi tahun setelah Indonesia merdeka tidak mulus begitu saja banyak masalah dan kasus yang sering bermunculan. Setelah masalah dan kasus yang satu selesai namun datang lagi masalah dan kasus baru. Bahkan masalah dan kasus yang pernah terjadi sering kali terulang kembali. Untuk itu pemerintah berunding sehingga mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan, sanksi, hukuman demi memberantas atau menghentikan masalah dan kasus yang terjadi di Indonesia. Namun berbagai kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai harapan bahkan tidak dapat membuahkan hasil. Yang ada malah masalah dan kasus semakin menjadi dan merajalela di Indonesia. Salah satu contoh masalahnya yaitu korupsi (Maharani & Anggraeni Dewi, 2021).

Korupsi adalah perbuatan di mana seseorang secara diam-diam mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi atau keuntungan lain yang bukan urusan negara. Jika hal ini terjadi semakin banyak, maka akan sangat mempengaruhi negara dan akan mengganggu negara dalam bidang ekonominya (Halimah et al., 2021). Dapat dilihat dari kasus korupsi yang ada di Indonesia, ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia ini bukanlah masalah baru bagi negara kita. Masalah korupsi ini bahkan sudah terjadi bahkan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Banyak yang belum mengetahui bahwa sebenarnya korupsi ini sudah terjadi dan berkembang sejak zaman belanda masih menjajah negara kita. Bahkan hingga negara kita sudah merdeka pun permasalahan korupsi ini masih belum selesai. Karna manusia ini memiliki sifat dan karakter dasar selalu merasa

tidak puas akan hal yang telah ia miliki. Dapat dilihat bahwa permasalahan ini bukan lah masalah yang bisa dianggap sebelah mata saja bagi negara kita. Karena permasalahan ini berdampak bagi negara juga rakyatnya (Wulandari & Dewi, 2021).

Korupsi di Indonesia telah merambah keseluruh lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasan korupsi terkendala dan terpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih dan begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan, yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat yang bekerja melawan kesejahteraan bersama (Sa'diyah et al., 2022).

Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa. Ketika ada seorang manusia Indonesia melakukan korupsi, maka dirinya sudah merugikan hak yang seharusnya diperoleh setiap warga negara tersebut (Zahro & Millah, 2022). Dalam Pancasila terdapat lima sila yang masing-masing memiliki makna yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Korupsi adalah salah satu penipuan paling umum di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan negara, tetapi juga melanggar ideologi dan prinsip Pancasila. Dengan menyimpang dari tindakan terhadap Pancasila, ia akan menyebabkan cita-cita yang didambakan oleh negara dan yang lama kelamaan akan hancur. Oleh karena itu, ada hal penting dalam tindak pidana korupsi terhadap Pancasila, bahwa dengan melakukan tindak pidana korupsi kita dapat menghancurkan Pancasila yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita (Halimah et al., 2021).

Tindakan pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi (Burhanudin, 2021). Tindakan pencegahan akan mempunyai dampak positif terhadap proses pemberantasan korupsi, seperti yang telah disampaikan oleh (Wulansari & Mahfud, 2023) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Tindakan pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi anti korupsi.

Dengan ini, Universitas Muhammadiyah Riau melakukan kegiatan Sosialisasi dengan mengangkat tema "Literasi Anti Korupsi" yang ditargetkan kepada siswa. Siswa-siswi ini merupakan generasi muda yang dikemudian hari akan meneruskan negara ini. Dengan menerapkan edukasi dan juga pendidikan kewarganegaraan, mereka akan menjadi warga yang memiliki budaya anti-korupsi. Sehingga, salah satu pendekatan paling cocok adalah dengan Sosialisasi untuk memperdalam pengetahuan siswa siswi terkait pentingnya anti-korupsi untuk membangun masa depan negeri. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi serta kuis tanya jawab setelah kegiatan sosialisasi selesai.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi anti-korupsi ini melibatkan pendekatan partisipatif dan edukatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, dilakukan **identifikasi dan pemetaan masalah** terkait kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Selanjutnya, dilakukan **pembuatan materi sosialisasi**, baik itu melalui presentasi, diskusi kelompok, atau penggunaan media visual (seperti Power Point, poster dan video edukatif).

Tahap kedua, perizinan sosialisasi ke pihak sekolah meliputi pengajuan surat permohonan resmi kepada kepala sekolah SMKN 2 Pekanbaru, koordinasi untuk membahas rencana kegiatan, mendapatkan persetujuan, dan memastikan jadwal pelaksanaan sesuai kesepakatan.

Tahapan ketiga, Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan melalui **ceramah, presentasi, dan diskusi**, yang dipandu oleh mahasiswa sebagai narasumber. Mahasiswa menyampaikan informasi tentang definisi korupsi, bentuk bentuk korupsi, dampak negatifnya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh setiap individu. Selain itu, sesi ini juga mengajak siswa untuk aktif berdiskusi dan berbagi pendapat mengenai cara-cara menghindari perilaku korupsi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Di tengah-tengah sesi presentasi, untuk menjaga keterlibatan dan konsentrasi siswa, dilakukan **kuis** berupa pertanyaan-pertanyaan singkat terkait materi yang telah disampaikan. Kuis ini dilakukan secara tradisional dengan mengajukan pertanyaan kepada

siswa secara bergantian. Kuis ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah disosialisasikan, sekaligus memberikan suasana yang menyenangkan dan kompetitif selama kegiatan.

Tahap keempat yaitu evaluasi, dilakukan dengan menilai sejauh mana tujuan sosialisasi tercapai, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses, dan mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih jujur dan transparan di semua sektor kehidupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Literasi Anti Korupsi

Kegiatan sosialisasi literasi antikorupsi bagi aktivis mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau telah dilaksanakan pada hari jum'at, tanggal 29 November 2024. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan salah satu catur dharma perguruan tinggi yang dirancang oleh Dosen di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Kegiatan ini bertema "Literasi Anti Korupsi". Peserta yang hadir merupakan siswa/i SMK Negeri 2 Pekanbaru. Metode penyampaian materi oleh narasumber diterapkan dengan cara yang sangat interaktif, yang berhasil meningkatkan antusiasme dan keaktifan peserta. Proses penyampaian materi dan sesi tanya jawab dilaksanakan secara bersamaan. Jika ada materi mengenai korupsi, jenis-jenisnya, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan yang kurang dipahami, peserta langsung diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber, dan peserta lainnya juga dapat memberikan tanggapan.

Di sela-sela penyampaian materi, kami juga menyisipkan sesi icebreaking untuk mencairkan suasana dan menjaga keterlibatan peserta. Kegiatan icebreaking ini dirancang untuk memberikan kesenangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta untuk lebih aktif berinteraksi dan berkolaborasi. Dengan cara ini, suasana menjadi lebih santai dan peserta dapat lebih fokus dan siap menerima materi yang disampaikan. Selanjutnya, kami memberikan slogan kepada peserta sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pesan-pesan anti korupsi. Slogan-slogan tersebut dirancang untuk mudah diingat dan menginspirasi peserta dalam menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap dengan memberikan slogan ini, peserta dapat menyebarkan pesan anti-korupsi ke lingkungan sekitar mereka, sehingga dapat membentuk budaya yang lebih positif dan bebas dari korupsi. Selanjutnya, narasumber mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk menguji pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan. Peserta yang berhasil menjawab dengan tepat diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan aktif mereka dalam sosialisasi ini. Pemberian hadiah ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk lebih semangat dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, kami mengajak siswa untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan atas partisipasi aktif mereka dalam sosialisasi anti-korupsi. foto bersama ini juga menjadi simbol dari komitmen bersama untuk menerapkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah lampiran dokumentasi selama kegiatan berlangsung:



Gambar 1: Pemberian hadiah kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat sebagai apresiasi atas keterlibatan aktif mereka dalam sosialisasi anti-korupsi..



Gambar 2 : Sesi foto bersama siswa/i SMK Negeri 2 Pekanbaru



Gambar 3: Poster Pengabdian Masyarakat

Dalam upaya menerapkan pendidikan yang antikorupsi, kami memberikan pemahaman tentang korupsi kepada siswa melalui sosialisasi ini dengan menyampaikan materi sebagai berikut:

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi, penting untuk mengaitkan nilai-nilai yang telah disampaikan dengan **Pancasila sebagai dasar negara**. Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga mendasari pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai sumber hukum negara Indonesia. Pancasila selain sebagai dasar Negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Pancasila sebagai pandangan hidup, karena Pancasila merupakan hasil kristalisasi dan dianggap sebagai nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Oleh karena itu, Pancasila merupakan ideologi, motivasi, dan di jadikan pandangan dalam bertingkah laku dan segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak dapat dijalankan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu nilai dengan nilai yang lainnya (Rizquillah & Najicha, 2022).

Pengertian Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau

orang lain. Kasus korupsi di Indonesia saat ini terus terjadi dan faktor utamanya adalah faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan yang tak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kemiskinan, banyak yang menganggap korupsi adalah hal yang remeh tetapi sebenarnya korupsi merupakan perilaku yang sangat menyimpang dari segi norma maupun moral sehingga masih banyak kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Dampak korupsi pada perekonomian yaitu meningkatnya kemiskinan absolut dan dampak pada ketimpangan yaitu munculnya kemiskinan relatif. Banyak sekali kasus korupsi yang terus menerus meningkat di Indonesia saat ini. Timbulnya dampak dari korupsi yang membuat masyarakat bawah semakin menderita. Banyak cara mengatasi masalah korupsi di negeri Indonesia ini dengan penguatan badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penyelidikan, penuntutan, peradilan yang seadil adilnya, dan penghukuman kepada koruptor dengan efek jera (Febriyana et al., 2022).

Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara tidak bisa ditindak dengan tegas oleh kepolisian dan kejaksaan. Menurut Bernard de Spevile (dalam Hussein, 2020) secara tegas menyatakan korupsi merupakan hal yang paling susah dideteksi, diinvestigasi dan dibuktikan. 3 Hal ini dikarenakan dalam lembaga kepolisian dan kejaksaan juga marak terjadi praktik korupsi. Sehingga tidak mungkin jika kepolisian bisa menindak perwira menengah yang melakukan korupsi dengan asas proporsionalitas karena lembaga tersebut tentu saja tidak ingin malu di depan publik memiliki anggota yang korup. Sehingga dalam pelaksanaan supervisi kepada lembaga kepolisian dan kejaksaan dibutuhkan suatu lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Bentuk Bentuk Korupsi

Definisi korupsi tertuang dalam pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 9UU 20/2001) (Putri, 2021).

Korupsi dapat muncul dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Suap (Bribery)

Memberikan uang atau barang untuk keuntungan pribadi, seperti mempercepat proses atau memperoleh izin yang tidak semestinya.

Contoh: Pengusaha menyuap petugas pajak agar terhindar dari kewajiban pajak.

2. Pemerasan (Extortion)

Memaksa orang lain memberikan uang/barang dengan ancaman, seperti pelaporan kesalahan.

Contoh: Pejabat meminta uang warga dengan ancaman mempersulit izin usaha.

3. Penggelapan (Embezzlement)

Menyalahgunakan uang/barang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi.

Contoh: Bendahara menggunakan dana sekolah untuk kebutuhan pribadi.

4. Nepotisme

Memberikan jabatan kepada keluarga/teman tanpa mempertimbangkan kualifikasi.

Contoh: Kepala sekolah menunjuk anaknya menjadi staf meski ada kandidat yang lebih layak.

5. Fiktif (Falsifikasi)

Membuat laporan palsu untuk menyalahgunakan anggaran atau proyek.

Contoh: Laporan pembelian barang publik yang sebenarnya tidak pernah dilakukan (Ginting et al., 2024).

Implementasi Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sulistio et al., 2021). Seperti di ketahui, di Indonesia berkembang enam agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir di sebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya Tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu maha melihat segala perbuatannya hambanya. Pancasila mengajarkan bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan ajaran agama dan moral. Korupsi, yang berhubungan dengan penipuan dan pengambilan hak orang lain, bertentangan dengan ajaran agama manapun. Oleh karena itu, dengan memelihara nilai keimanan dan ketaqwaan, seseorang akan lebih cenderung menghindari tindakan korupsi karena menyadari adanya pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Tuhan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan Tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat di ambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Korupsi merusak tatanan kemanusiaan karena memperkaya sebagian orang dengan cara yang tidak sah, sementara banyak orang lain menderita akibat ketidakadilan tersebut. Dengan menumbuhkan sikap saling menghargai dan memperlakukan sesama secara adil dan bermartabat, seseorang akan terhindar dari tindakan korupsi yang merugikan banyak pihak. Sila ini mengajak kita untuk bertindak dengan empati terhadap sesama, yang berarti tidak mengorbankan kepentingan orang banyak demi keuntungan pribadi.

Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang di perbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang di lakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Untuk menjaga persatuan, setiap individu harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai persatuan mengajarkan pentingnya bekerja bersama untuk kesejahteraan bangsa, di mana korupsi jelas bertentangan dengan semangat kebersamaan dan keadilan sosial.

Rakyat yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan perleman jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi di titipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila ke empat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor. Dalam konteks pencegahan korupsi, sila ini mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijak dan untuk kepentingan rakyat. Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan atau lembaga publik harus melibatkan musyawarah dan berdasarkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Korupsi terjadi ketika proses pengambilan keputusan tidak transparan dan didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, nilai musyawarah dan kebijaksanaan harus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan Ketika kesenjangan sosial semakin lebar di sebabkan anggaran negara tidak ada lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah Ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Korupsi secara langsung merusak keadilan sosial karena menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Dalam upaya mencegah korupsi, penting untuk menegakkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, layanan publik, dan peluang yang setara. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan sumber daya alam, serta memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap semua tindakan yang melibatkan kepentingan publik. (Zahro & Millah, 2022)

Dampak Korupsi

Korupsi memiliki dampak luas dan merugikan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, korupsi meningkatkan ketimpangan sosial, mengurangi efisiensi, dan menghambat investasi karena ketidakpastian hukum. Akibatnya, pembangunan terhambat, proyek infrastruktur mangkrak, dan anggaran negara terbebani (Kristanto, 2024).

1. Secara sosial, korupsi memperpanjang kemiskinan, memperburuk ketidakadilan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesenjangan sosial yang diakibatkan sering memicu konflik horizontal.
2. Dalam politik, korupsi merusak demokrasi melalui politik uang, manipulasi pemilu, dan kolusi, sehingga memicu krisis legitimasi dan instabilitas.
3. Pada aspek hukum, korupsi melemahkan penegakan hukum, menciptakan diskriminasi, dan memihak mereka yang mampu menyuap.
4. Di lingkungan, korupsi memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak ekologis, menyebabkan kerusakan lingkungan masif.

Secara keseluruhan, korupsi berdampak jangka panjang, menghancurkan fondasi negara, dan membahayakan generasi mendatang. Pemberantasannya memerlukan komitmen bersama demi pembangunan berkelanjutan dan keadilan.

Nilai Nilai Anti Korupsi

Nilai-nilai antikorupsi merupakan elemen penting dalam membentuk individu berintegritas yang dapat mencegah korupsi. Terdapat sembilan nilai utama yang perlu ditanamkan, seperti kejujuran untuk berbicara dan bertindak sesuai kenyataan, kemandirian tanpa bergantung pada pihak lain, serta kedisiplinan dalam mematuhi aturan yang berlaku (Mauliddiyah, 2021). Nilai lainnya meliputi tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban, kerja keras untuk mencapai tujuan tanpa mencari jalan pintas, dan kesederhanaan dalam menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan. Selain itu, keberanian untuk menolak serta melaporkan tindakan korupsi, keadilan dengan memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi, dan kepedulian terhadap sesama juga menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan korupsi (Prisko Yanuaris et al., 2024).

Pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran signifikan dalam membentuk generasi yang menolak praktik korupsi, bermoral kuat, dan mampu menghadapi tantangan sosial, politik, maupun profesional (Sundari, 2024). Dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, individu tidak hanya memiliki integritas pribadi tetapi juga menjadi panutan yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat. Generasi yang terdidik dalam budaya antikorupsi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari korupsi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun kehidupan bermasyarakat secara luas (Bhandesa et al., 2023).

Hasil Kegiatan Sosialisasi Literasi Anti Korupsi Kepada Siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru

Kegiatan sosialisasi tentang literasi anti korupsi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia bersih dan anti korupsi (Ravif et al., 2022). Kegiatan sosialisasi literasi anti-korupsi yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Pekanbaru berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Dalam kegiatan ini, berbagai materi terkait korupsi, dampaknya, serta cara pencegahannya disampaikan kepada siswa melalui metode ceramah, sesi tanya jawab dan kuis sehingga kegiatan berjalan secara efektif. Setiap pergantian sesi, diberikan ice breaking kepada siswa untuk menjaga semangat dan keterlibatan mereka. Pada akhir kegiatan, tim memberikan motivasi kepada siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru untuk membiasakan diri berperilaku jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Dalam kegiatan sosialisasi ini, peserta dan pemateri saling berdiskusi mengenai pengalaman dalam pencegahan korupsi, tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran yang didapat, termasuk tantangan yang dialami oleh para pemimpin lembaga, tokoh agama, penggiat antikorupsi, pendidik, dan profesi lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini memberikan semangat dan optimisme bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam membangun kesadaran dan bergerak menuju perubahan.



Gambar 4 : Suasana di kelas pada saat sosialisasi

Kegiatan ini mencakup sesi tanya jawab untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang baru saja disampaikan oleh tim sosialisasi. Tujuan dari sesi ini adalah untuk mengevaluasi apakah ada peningkatan pemahaman peserta mengenai materi, dengan membandingkan pengetahuan mereka sebelum dan setelah materi diberikan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta, terutama mengenai anti-korupsi, dapat dilihat dari tingkat keaktifan mereka dalam bertanya dan memberikan jawaban yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat bagi

peserta, yang tercermin dalam perubahan perilaku mereka untuk menghindari tindakan yang berpotensi mengarah pada korupsi. Selain itu, diharapkan peserta dapat membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-teman mereka, sehingga lebih banyak pelajar yang mendapatkan pemahaman tentang literasi anti-korupsi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong peserta agar turut serta dalam gerakan anti-korupsi. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan penuh dari pihak sekolah dan partisipasi aktif para peserta yang sangat antusias.

SIMPULAN

Korupsi di Indonesia merupakan tantangan serius yang tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi tetapi juga mengganggu stabilitas politik, merusak moral masyarakat, dan menghambat pembangunan nasional. Praktik korupsi yang telah mengakar kuat ini bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip dasar yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat, yang justru dirusak oleh tindakan korupsi.

Pengabdian ini menyoroti pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, musyawarah, dan ketuhanan, sebagai landasan moral untuk memperkuat integritas individu dan lembaga. Langkah-langkah konkret yang melibatkan pendidikan antikorupsi, penguatan hukum, dan partisipasi masyarakat telah menunjukkan efektivitas dalam menekan praktik korupsi. Namun, tantangan tetap ada, seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya permisif terhadap korupsi yang masih berkembang. Penanganan korupsi yang komprehensif membutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi literasi anti-korupsi ini berhasil dilaksanakan dengan lancar dan sukses berkat kerja sama yang solid antara berbagai pihak. Peningkatan pemahaman peserta mengenai nilai-nilai anti-korupsi terlihat dari antusiasme siswa dalam berpartisipasi dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung. Melalui berbagai teknik sosialisasi yang digunakan, peserta diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya berdampak positif bagi peserta, tetapi juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara sekolah, dosen, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pencegahan korupsi dan membentuk sikap positif terhadap nilai-nilai integritas. Diharapkan, melalui sosialisasi ini, para siswa dapat menjadi agen perubahan yang mendorong budaya anti-korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena kegiatan sosialisasi literasi anti-korupsi dapat dilaksanakan dengan sukses dan lancar, berkat dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, kami menyampaikan terima kasih kepada:

- a. Kepala Sekolah dan Kepala Jurusan Industri SMK Negeri 2 Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk menyukseskan kegiatan sosialisasi ini.
- b. Dosen Pembimbing, Bapak Ilham Hudi, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non-materi.
- c. Rekan-rekan anggota kelompok kegiatan sosialisasi yang telah mendukung sepenuhnya seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga sosialisasi ini berjalan dengan lancar.
- d. Siswa-siswi SMK Negeri 2 Pekanbaru yang telah hadir, berpartisipasi aktif, dan menyimak materi dengan baik.
- e. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhandesa, A. M., Sudarsana, I. M., Susanta, I. P. A. E., Sutrisna, I. P. G., Ardhi Putra, I. B., & Masri, K. A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 411–425. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2464>
- Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 2(No. 2), hlm. 62.
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila

- Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16421>
- Ginting, Y. P., Prabarini, A., Dorothy Limbong, E. F., Bantara, F., Putri Mayun, I. A. M. K., Alfathiya, N. P., Dolimariz, R., Febrian, V., & Khaerunnisa, V. (2024). Sosialisasi Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Rusia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 443–456. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i04.1121>
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tingkatan Dalam Memahami Kejujuran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.5(1), 1–14.
- Hussein, F. S. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011). *Jurnal Edukasi*, 2, 1–28.
- Kristanto, K. (2024). Strategi antikorupsi.
- Maharani, D., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 924.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM FILM DOKUMENTER KPK “KITA VS KORUPSI, AKU PADAMU” DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR. 6.
- Prisko Yanuaris, Vinsensia Ledeng, Ngadhi, M. K., Inda, F. K., Moi, M. A., & Wale, M. Y. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 130–143. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i3.1366>
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V, 49–54.
- Ravif, F., Sudaryana, A. R., Alifah, A. N. H., & Maulana, A. (2022). Sosialisasi Dan Edukasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Sdn Bintaro 04 Pagi. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ*. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Sa'diyah, R., Shofiyah, S., Siregar, N., Kurniawan, K., & Anam, M. K. (2022). Sosialisasi Dan Edukasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Aktivis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24853/an-nas.1.2.1-6>
- Sulistio, R., Naim, M., Sutarto, ;, Permana, A., & Sapruwan, M. (2021). Penerapan Manajemen Pancasila dalam Menghidupkan Bangsa dan Pembangunan Era Globalisasi (Implementation of Pancasila Management in Reviving the Nation and Development of the Globalization Era). *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 149–160.
- Sundari, E. (2024). Cendikia pendidikan. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54.
- Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565–579. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1284>
- Wulansari, D. A., & Mahfud, M. A. (2023). Pembentukan Badan Hukum Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan KKP Republik Indonesia. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1537–1550. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3392>
- Zahro, I. A., & Millah, M. (2022). Pidana Korupsi Di Indonesia Implementation of Pancasila Value in Overcoming Corruption in Indonesia. 1(1), 39–53.